

**ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP EKSPLOITASI ANAK  
DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh :

**SHANIA SALSABELLA WIJAYA**

**1702026012**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
*FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM*

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185, telp (024) 7601291

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Shania Salsabella Wijaya

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Shania Salsabella Wijaya  
NIM : 1702026012  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **“Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak  
Dibawah Umur Pada Undang-Undang No.21  
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Perdagangan Orang”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Pembimbing I  
Pembimbing II

**Dr. H. Mashudi, M.Ag**  
NIP. 19690121 200501 1 002

**Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.**  
NIP. 19791022 200701 2 011

## MOTTO

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا  
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا  
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. 3 [Al-Imran]: 159).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 63.

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu Aris Yuni Astuti dan Ayah Muhammad Arif yang saya cintai
2. Kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H , yang dengan sabar membimbing hingga skripsi ini terselesaikan.
3. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shania Salsabella Wijaya  
NIM : 1702026012  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : **“Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Pada Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Desember 2021

Deklarator

**Shania Salsabella Wijaya**  
NIP. 1702026012

## ABSTRAK

Setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perdagangan orang (khususnya anak) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak merupakan suatu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Seharusnya eksploitasi anak tidak terjadi dan ini jadi tugas bersama untuk melindungi generasi bangsa dalam hal perdagangan anak, sehingga undang-undang yang ada masih dinilai kurang efektif akibatnya anak-anak korban perdagangan anak sering tidak mendapatkan perlindungan atau bantuan pemulihan yang efektif.

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang didapat selanjutnya dianalisis melalui proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

Tindak pidana perdagangan orang dengan mengeksploitasi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan, dari satu tempat ke tempat yang lain, menyerahtherimakan anak kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang dengan mengeksploitasi anak dibawah umur menurut fiqh jinayah, tidak diatur secara rinci perbudakan dalam Islam dihapuskan karena melanggar hak hidup dan hak asasi manusia. Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut hukum positif akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 menurut Fiqh jinayah, sanksi untuk pelaku perdagangan anak ini adalah hukuman *ta'zir* yaitu berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman.

Kepada pemerintah demi kepentingan kehidupan manusia, khususnya anak-anak, sebaiknya aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan peranya dalam menindak pelaku-pelaku eksploitasi anak secara tegas. Dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anakserta akibat hukum dan sanksi pidananya, yang bertujuan untuk melindungi anak. Hal ini dapat disebarkan melalui sosialisasi, baik lingkungan warga, ataupun lingkungan sekolah.

**Kata Kunci: Eksploitasi Anak di Bawah Umur, Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**KATA PENGANTAR**

***Bismillahirrahmanirrahim***

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dengan keadaan lengkap tanpa suatu kurang apapun.

Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag, selaku dosen pembimbing I serta Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu proses akademik.
6. Kedua orang tuaku serta keluargaku yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.

7. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama menggapai mimpi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 18 Desember 2021

Penulis

**Shania Salsabella Wijaya**

NIP. 1702026012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II   TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK           DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA           PERDAGANGAN ORANG</b>	
A. Pengertian Eksploitasi Anak dibawah Umur.....	18
1. Pengertian Anak di Bawah umur.....	18
2. Pengertian Eksploitasi Anak di Bawah Umur.....	20
3. Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Anak.....	23
4. Macam-macam Eksploitasi Anak.....	25
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27

3. Asas-Asas Hukum Pidana.....	28
4. Sistem Hukum Tindak Pidana.....	29
5. Perdagangan Orang.....	29
6. Perdagangan Orang dalam Al-Qur'an dan Hadits.....	31
7. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	37
<b>BAB III TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MENGEKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH</b>	
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Mengeksploitasi Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif.....	39
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Mengeksploitasi Anak di Bawah Umur Menurut Fiqh Jinayah.....	44
<b>BAB IV KETENTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH</b>	
A. Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif.....	50
B. Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Tujuan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Menurut Fiqh Jinayah.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan erat ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat mereka merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga memilih langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat ada saatnya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan yang lainnya dan juga penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang disebut dengan kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan tingkah laku yang bertentangan yang timbul di tengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup> Terkadang juga perbuatan yang dilakukan menyalahi norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Salah satunya masalah yang mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya kasus perdagangan orang.

Anak adalah karunia Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Anak adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar.<sup>3</sup> Peran Agama dalam menangani permasalahan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia sangatlah diperlukan. Anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (miskin).

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 40

<sup>3</sup> Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Al-Mawarij*, Vol. 9 (2), 2014, hal. 225.

Telah disebutkan dalam al Qur'an, yaitu dalam Surat Al-An'am Ayat

151 :

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤْمِنُ بِمَا حَرَّمَ رَبِّيَ أَمْ نَشْرِكُ بِمَا حَرَّمَ رَبِّيَ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَكْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

Artinya: “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).” (Al-An'am: 151)<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan dalam Al-Qur'an tersebut di atas, menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia :

1. Diharamkan mempersekutukan Allah SWT.
2. Berbuat baik kepada orang tua (*birrul walidain*).
3. Jangan membunuh anak karena kemiskinan.
4. Larangan mendekati perbuatan keji.
5. Larangan membunuh jiwa yang di haramkan.

Anak harus dilindungi sebagai bentuk kewajiban negara dan seluruh elemen masyarakat sebagaimana diamanahkan di dalam Al-Quran maupun peraturan perundang-undangan. Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Negara juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017),

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak

Di Indonesia, kasus perdagangan anak dan perempuan banyak terjadi, bukan hanya untuk tujuan prostitusi saja melainkan juga dieksploitasi. Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Cupsanto menyebutkan bahwa dari 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus. Kalau melihat tabel datanya, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus.

**Tabel 1.1**

**Data Korban TPPO Tahun 2016 - 2020**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KTK</b>	<b>KPPO</b>	<b>MIGRAN KPPO</b>	<b>RPSW</b>
1	2016	48	317	995	17
2	2017	64	464	1279	31
3	2018	53	343	646	37
4	2019	78	370	151	13
5	2020	52	351	383	28
	<b>JUMLAH</b>	<b>295</b>	<b>1845</b>	<b>3454</b>	<b>126</b>

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia

Ket:

KTK = Korban Tindak Kekerasan

KPPO = Korban Pidana Perdagangan orang

MIGRAN KPPO = Migran Korban Pidana Perdagangan orang

RPSW = Rumah Perlindungan Sosial Wanita

Hingga kini, pemerintah Indonesia belum mempunyai data atau angka persis karena kasus tersebut kebanyakan terselubung dan banyak korban tidak mau melapor. Namun demikian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sedang mempersiapkan untuk melakukan survei besar-besaran terkait data ini sehingga bisa dipetakan daerah mana saja yang angka perdagangan orangnya cenderung tinggi.

Ada contoh satu kasus dalam di Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 271K/Pid.sus/2017 dimana korban dipaksa bekerja selama 22 jam dengan perlakuan yang kasar. Korban anak dibawah umur berjumlah 10 orang ini bekerja hanya diberi gaji sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/perbulan. Dalam Kasus Perdagangan Orang yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, dengan Denny sebagai terdakwa, dan para korban yaitu Agustina alias Ria, Tasya Amelia alias Tasya, dan 7 Paul Sinlaloe, Fadilla alias Dilla yang masih berusia 16 tahun. Para korban tersebut ditawarkan pengguna layanan seks. Dalam amar putusannya hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>5</sup> Namun, dari sekian banyak kasus yang terjadi sangat sedikit adanya upaya perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Maka perlu dilakukannya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perdagangan manusia merupakan tindakan yang berupa ”tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

---

<sup>5</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-medan>, diakses 12 Juli 2021.

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Penyebab terjadinya kasus Perdagangan Orang meliputi beberapa hal, salah satunya permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi menjadi faktor pendorong terjadinya *trafficking* ataupun kekerasan pada perempuan. Karena kondisi perekonomian yang tidak memadai, seseorang mendorong untuk mencari pekerjaan. Dan seringkali, kondisi seperti ini dimanfaatkan untuk mencari korban namun dalam implementasinya masih lemah dan belum maksimal.<sup>6</sup> Maraknya perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari pekerjaan dari kaum laki-laki maupun perempuan bahkan anak dibawah umur.<sup>7</sup> Korban utama dalam perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak-anak (berumur dibawah 18 tahun).

Dalam Islam, perdagangan orang merupakan Tindakan yang sangat bertentangan dengan kemuliaan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dijelaskan larangan perdagangan orang dalam al-Qur'an Surah al-Isra' Ayat 70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”(QS. Al-Isra':70)<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat ini, Allah SWT telah memberikan beberapa kekhususan kepada manusia sebagai kemuliaan bagi umat manusia dan tidak

---

<sup>6</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 131.

<sup>7</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 6.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 127.

diberikan kepada makhluk lain. Hal tersebut yang mengharuskan agar manusia tidak diperjualbelikan layaknya barang dagangan.

Perdagangan orang (khususnya anak) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak merupakan suatu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia.<sup>9</sup> Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam ketentuan KUHP dan di luar KUHP diantaranya yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, yaitu: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”<sup>10</sup>

Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Anak merupakan karunia yang sangat penting bagi keluarga dan negara karena anak merupakan bagian dari generasi di masa depan. Adapun yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>11</sup>

Telah disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi, Allah Azza wa Jalla mengancam keras kepada orang yang menjual manusia dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu :

قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ : اللَّهُ  
حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَّوْا فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda; Allah Azza wa Jalla berfirman: ‘tiga

<sup>9</sup> Penjelasan dari UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP&KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 119.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

golongan yang aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga; seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”(HR. Bukhari dan Ahmad)<sup>12</sup>

Hadist tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa segala bentuk tindakan perdagangan orang adalah suatu perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Dengan tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia supaya dapat hidup nyaman, aman dan merdeka bebas dari diskriminasi serta eksploitasi. Perbuatan eksploitasi pada anak merupakan bentuk perbuatan yang melanggar kemanusiaan dan sangat keji. Anak yang berada dalam situasi darurat salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan dalam pasal tersebut diatas, seharusnya eksploitasi anak tidak terjadi dan ini jadi tugas bersama untuk melindungi generasi bangsa dalam hal perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak sehingga undang-undang yang ada masih dinilai kurang efektif akibatnya anak-anak korban eksploitasi seksual sering tidak mendapatkan perlindungan atau bantuan pemulihan yang efektif.

Dalam hukum Islam, terdapat empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yang dikemukakan oleh Ibnu Anshori, yaitu pertama prinsip non-diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam

---

<sup>12</sup> Shahîul-Bukhârî No. 2227 Dalam Kitâbul Buyû' Bab : Itsmu man bâ'a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu Referensi: <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 66 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak

peraturan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, dan status sosial lainnya. Prinsip kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ketiga adalah hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan. Prinsip yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>14</sup> Perbudakan pada zaman jahilliyah kini beralih dalam bentuk perdagangan orang untuk kepentingan bisnis perbudakan. Sebelum islam datang, perbudakan sangat memperhatikan dimana pada masa itu budak dipergunakan sebagai alat kerja seperti membajak, bercocok tanam dan sebagai alat angkutan muatan berat, dalam arti kata budak adalah orang yang paling sial bahkan paling buruk masa depannya pada zamannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk dapat mengangkat dan membahasnya dalam bentuk penelitian untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tindak pidana perdagangan orang dengan mengeksploitasi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan fiqh jinayah?

---

<sup>14</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam* (Jakarta: KPAI, 2006), 21-30.

<sup>15</sup> Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), 218.

2. Bagaimana ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Fiqh jinayah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana perdagangan orang dengan eksploitasi anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan fiqh jinayah.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Fiqh jinayah.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi anak dibawah umur.

1. Skripsi Finy Chikita Christy Tahun 2018 Universitas Narotama Surabaya yang Berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Surabaya)”.

Dalam penelitian ini penulis fokus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Surabaya dan untuk mengetahui upaya dari pemerintah Surabaya dalam menanggulangi tindak perdagangan orang yang terjadi di Surabaya. Pada penelitian ini dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana

perdagangan orang di Surabaya yaitu faktor ekonomi, kebutuhan pribadi yang tinggi, rasa ingin cepat kaya, dan bolongnya aturan hukum yang ada. Selanjutnya ditemukan bahwa upaya pemerintah Surabaya dalam menanggulangi tindak perdagangan orang telah banyak yang dilakukan, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan melakukan penutupan lokalisasi terbesar yaitu Gang Dolly. Sampai saat ini tindak pidana perdagangan orang di Surabaya masih terus berlanjut meskipun pemerintah Surabaya telah gencar untuk menutup kasus tindak pidana perdagangan orang, dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan daerah Surabaya masih belum memiliki aturan untuk memberikan sanksi kepada pekerja seks komersial.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut fokus pada pembahasan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Surabaya dan untuk mengetahui upaya dari pemerintah Surabaya dalam menanggulangi tindak perdagangan orang yang terjadi di Surabaya sedangkan skripsi ini tidak hanya membahas tentang tindak pidana perdagangan orang saja melainkan membahas tentang analisis tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi anak dibawah umur dan ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut hukum positif dan fiqh jinayah.

2. Skripsi Nilma Himawati, Tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul “Studi Komparatif Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”.

Fokus penelitian di tinjau perbedaan dan persamaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam dapat disimpulkan bahwa anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual rentan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk eksploitasi anak ada dua macam yakni eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak diatur dalam pasal 88.

---

<sup>16</sup> Finy Chikita Christy, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Surabaya)”, *Skripsi*, Universitas Narotama Surabaya (2018): 15.

Pandangan hukum pidana Islam, memandang anak-anak perlu mendapat perhatian khusus berupa pembinaan, pendidikan dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan lemah dari segala aspek. Karena itu, perlindungan yang diberikan haruslah melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Hukum pidana Islam memandang suatu perbuatan bukan termasuk eksploitasi anak apabila anak tersebut secara ikhlas dan sukarela ingin membantu orang tuanya. Sehingga walaupun memenuhi unsur jinayah, tidak serta merta orang tua bersalah atas tindakan anaknya. Hukuman takzir terhadap pelaku eksploitasi anak akan hapus apabila pihak yang bersangkutan yaitu anak tersebut memaafkan perbuatan tersebut. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam lebih berupa hukuman bersifat mendidik dengan ketentuan yang diatur dalam jarimah takzir.<sup>17</sup>

Dalam skripsi tersebut fokus penelitian di tinjau perbedaan dan persamaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sedangkan skripsi ini membahas tentang analisis tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi anak dibawah umur dan ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut hukum positif dan fiqh jinayah.

3. Skripsi Anisa Zahara, Tahun 2016 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn)”.

Fokus penelitian di tinjau hukum Islam dikaitkan dengan analisis putusan No. 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn. dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak. dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dapat berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat dan korban juga dapat memperoleh restitusi.

---

<sup>17</sup> Nilma Himawati, “Studi Komparatif Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang (2018): 21.

Maka sejauh ini, sebelum disahkannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum terdapatnya suatu undang-undang yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum terhadap korban perdagangan anak pada undang-undang sebelumnya. Dalam Islam terdapat empat prinsip penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam hukum Islam yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak hidup dan kelangsungan perkembangan anak, dan hak penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>18</sup>

Fokus penelitian pada skripsi tersebut yakni dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak dalam hukum Islam yang dikaitkan dengan analisis putusan No. 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn. sedangkan skripsi ini membahas tentang analisis tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi anak dibawah umur dan ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut hukum positif dan fiqh jinayah.

4. Artikel dalam Prosiding yang ditulis Dita Dwi Yunitasari dan Indah Setyowati, Tahun 2020 yang berjudul “Peran Kepolisian Jawa Tengah dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan Anak Sebagai Korban”.

Dalam kajiannya peneliti meneliti bahwa upaya penanganan hukum oleh Polda Jateng terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara: menempatkan korban di safe house untuk dimintai keterangan agar korban merasa aman dari ancaman; mendapatkan pendampingan oleh Psikiater dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB); mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi (pemulihan dari gangguan) dan restitusi (ganti kerugian). Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak

---

<sup>18</sup> Anisa Zahara, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam (2016): 3.

sebagai korban yaitu dengan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan (preventif) berupa penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum (represif) dengan menangani kasus yang dilaporkan hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim dalam persidangan.<sup>19</sup>

Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya dimana jurnal tersebut memiliki fokus upaya penanganan hukum yang dilakukan oleh Polda Jateng terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan skripsi ini membahas tentang analisis fiqh jinayah dan hukum positif terhadap eksploitasi anak dibawah umur dalam tindak pidana perdagangan orang.

5. Jurnal yang ditulis Sukirno, Sitti Aisyah Kara ,dan Jumadi yang berjudul “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam” pada Jurnal Diskursus Islam Volume 6 Nomor 2.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji Sistem sanksi terhadap tindak pidana perdagangan anak di Indonesia dan hukum Islam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku perdagangan orang bisa termasuk jarimah hudud, qishahsh, dan ta'zir tergantung kepada akibat yang ditimbulkan terhadap korban.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dita Dwi Yunitasari dan Indah Setyowati, “Peran Kepolisian Jawa Tengah Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban”, *Prosiding*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3, Universitas Islam Sultan Agung (2020), 4.

<sup>20</sup> Sukirno, dkk, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 (2) 2018 , hal. 302.

Perbedaan signifikan dari jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait pembatasan pembahasan. Pada jurnal tersebut membatasi pembahasan dengan sistem sanksi perdagangan anak menurut hukum islam sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang keseluruhan dari tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi anak dibawah umur.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut di atas, penulis meletakkan posisi fokus objek penelitiannya pada Tindak Pidana Pelaku Perdagangan Orang untuk Tujuan Eksploitasi Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Fiqh Jinayah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian Hukum Doktrinal ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi dan sinkronisasi, baik sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi horizontal.<sup>22</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal, dengan pendekatan penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif karena

---

<sup>21</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 148.

<sup>22</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*(Semarang: Ghalia Indonesia, 2014), 15-20

mengkaji norma-norma hukum yang merupakan patokan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan.<sup>23</sup> Penelitian ini merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, kajian hukum positif dan fikih jinayah yang diteliti merupakan norma-norma hukum Islam dan hukum positif tentang perdagangan manusia dengan mengeksploitasi anak dibawah umur.

## 2. Sumber Data

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta.<sup>25</sup> Jadi, data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu. Data dalam penelitian hukum normatif di skripsi ini berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hokum.<sup>26</sup> Bahan hukum ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer: punya kekuatan mengikat secara yuridis, adalah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder: dapat berupa karya ilmiah hukum, buku-buku, hasil penelitian, rancangan undang-undang, risalah sidang pembahasan Undang-undang dan lain-lain.

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 41-42.

<sup>24</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

<sup>25</sup> Riduwan, *Dasar-dasar Statistika* (Bandung: Alfabeta 2016), 5.

<sup>26</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum* (Udayana: FH Universitas Udayana Press, 2017), 2.

Bahan hukum tersier, dapat berupa bibliografi, indeks serta kamus hukum (*black's law dictionary*).<sup>27</sup>

Penelitian yang dipilih penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>28</sup> Terdapat tiga macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis antara lain yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>29</sup> Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), al-Qur'an yang terfokus pada al-Qur'an Surah al-Isra' Ayat 70, dan Hadist yang terfokus pada hadist riwayat Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad.

---

<sup>27</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018),266.

<sup>28</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018),266-267.

<sup>29</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018),216

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu: jurnal, artikel, pendapat para ulama, pendapat para sarjana, buku dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*)<sup>30</sup> atau dokumentasi dengan menggunakan studi penelaahan pada bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dapat dipecahkan melalui analisis data-data tersebut dan sehingga masalah yang dikaji dapat penulis simpulkan.

### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan cross-check dengan Al-Qur'an yang terfokus pada al-Qur'an Surah al-Isra' Ayat 70, Hadist yang terfokus pada hadist riwayat Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad, dan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Studi kepustakaan (*libraryreaserch*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta megolah bahan penelitiannya. (Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8 (1) 2016, hal. 68.)

<sup>31</sup>Suteki dan GalangTaufani, *MetodologiPenelitianHukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian..
2. Bab kedua adalah gambaran umum terhadap tindak pidana menurut hukum positif dan tindak pidana menurut fiqh jinayah. Memuat teori teori tindak pidana yang meliputi, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, macam-macam tindak pidana. Memuat pengertian Perdagangan Orang serta dasar hukum perdagangan orang secara umum. Memuat pengertian eksploitasi anak serta dasar hukum eksploitasi anak.
3. Bab ketiga membahas tindak pidana perdagangan orang dengan mengeksploitasi anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan fiqh jinayah.
4. Bab keempat membahas ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan fiqh jinayah.
5. Bab kelima adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

#### A. Pengertian Eksploitasi Anak dibawah Umur

##### 1. Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak dan batasan usia anak serta kecakapan hukum anak Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA); Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pasal 1 (5) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM). Seorang anak berarti setiap manusia di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.<sup>2</sup>

Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum anak yang dilihat dari kemampuan anak di dalam status hukum, sehingga status usia anak tersebut beralih dari usia anak-anak menjadi usia dewasa. Usia seorang anak yang beralih status menjadi usia dewasa, kedudukannya di lingkungan hukum juga statusnya beralih menjadi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Periode perkembangan:<sup>3</sup>

- a. Periode dalam kandungan
- b. Periode Bawah Tiga Tahun (Batita)
- c. Peride bawah Lima Tahun (Balita)

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup>Pasal 1 (5) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM).

<sup>3</sup>Khairani, "Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* , Vol. 4 (1) 2018, hal. 5.

- d. Masa Sekolah 6-13 tahun
- e. Masa remaja (10-11 bagi perempuan dan 13-15 bagi laki-laki).

Anak dalam hukum Islam anak dikenal dengan 2 kategori yaitu *ghairu mumayyiz* dan *mumayyiz*. Dalam penetapan hukum Islam penetapan kecakapan hukum lebih dipakai dengan istilah *baligh*, daripada penetapan umur. Sedangkan dalam perundang-undangan lebih mengutamakan umur, sehingga agak sulit untuk menyatukan dua paradigma yang berbeda dalam penetapan batas usia anak. Dalam hukum Islam *baligh* ditandai dengan tanda-tanda fisik yaitu *haidl* bagi perempuan dan *ihtilam* bagi laki-laki. Apabila tanda-tanda itu tidak muncul dalam diri seseorang maka penetapan usia *balighnya* baru diukur dengan umur/usia. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap *baligh* apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan untuk anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.<sup>4</sup>

Dengan demikian pertanggungjawaban hukum dikenakan kepada yang sudah *baligh*. Namun demikian selain *baligh* Islam mengenal istilah *rasyd* (cerdas). Sebagaimana dalam hal kebolehan untuk melepaskan anak yatim untuk mengelolaharta sendiri, selain *baligh* harus sudah *rasyd* (cerdas). Selain itu menurut ulama untuk menentukan usia *balighnya* seorang anak tergantung dari 'urf daerah masing-masing.

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dalam keluarga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi nilai-nilainya. Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan

---

<sup>4</sup>Khairani, "Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 (1) 2018, hal. 5.

antara pria dan wanita. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial.<sup>5</sup>

Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Sebagai seorang anak tentunya perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk melangsungkan hidupnya, tumbuh dan berkembang secara wajar. Sudah sepatutnya negara memberi perlindungan dan menjamin hak-hak anak, sebagai salah satu usaha dalam menciptakan kondisi stabil bagi setiap anak agar dapat melangsungkan hidupnya dengan aman dan tenang tanpa ada gangguan ataupun perampasan hak-hak anak serta diskriminasi dari pihak-pihak tertentu demi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya.<sup>6</sup>

## **2. Pengertian Eksploitasi Anak dibawah Umur**

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bahwa setiap anak dalam pengasuhan orangtua/wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.<sup>7</sup> Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menentukan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap

---

<sup>5</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaanhak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1-2.

<sup>6</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaanhak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1-2.

<sup>7</sup>Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Anak”.<sup>8</sup> Perlindungan anak atas eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, yaitu tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan. Apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak, melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelakunya dikenakan pemberatan hukuman.

Bellamy (1997) dalam Nababan (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 1996, bertempat di New Delhi, para Menteri Tenaga Kerja Gerakan Non Blok, menyetujui bahwa eksploitasi pekerja anak dimana pun diterapkan merupakan suatu kebiadaban moral dan suatu penghinaan terhadap martabat manusia. Mereka memutuskan untuk memberi prioritas segera bagi penghapusan pekerja anak secara total dan *de facto* di lingkungan pekerjaan yang membahayakan.<sup>9</sup>

Unicef juga telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:<sup>10</sup>

- a. Kerja penuh waktu (*fulltime*) pada umur yang terlalu dini;
- b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja.
- c. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi.
- d. Upah yang tidak mencukupi.
- e. Tanggungjawab yang terlalu banyak.
- f. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan.
- g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual.
- h. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.

---

<sup>8</sup>Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

<sup>9</sup>Rinta Nababan, “Analisis Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan (2019): 44.

<sup>10</sup>Rinta Nababan, “Analisis Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan (2019): 44.

Eksplorasi pekerja anak secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sementara mengenai eksploitasi anak secara seksual dapat didefinisikan sebagai kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan bayaran atau kebaikan. Bayaran ini dapat berupa uang, kebaikan atau keuntungan-keuntungan lain seperti makanan, atau tempat tinggal. Ada tiga bentuk dasar yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu pelacuran, pornografi dan perdagangan untuk tujuan seksual. Pelacuran pekerja anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak dipekerjakan untuk tujuan-tujuan seksual.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Pasal 32 konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak, maka pemerintah yang telah meratifikasinya diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan apa saja yang kemungkinan membahayakan, mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral, dan perkembangan sosial anak. Eksploitasi ekonomi maupun seksual sangatlah berbahaya bagi anak. Dampak eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain;
- b. Terganggunya proses tumbuh kembang anak;
- c. Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak;

---

<sup>11</sup>Rinta Nababan, "Analisis Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR)", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan (2019): 45.

<sup>12</sup>Rinta Nababan, "Analisis Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR)", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan (2019): 46.

- d. Rasa rendah diri dalam pergaulan;
- e. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif ;
- f. Rentan mengalami kecelakaan kerja;
- g. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, dan penganiayaan;
- h. Rentan menciptakan generasi miskin (dari pekerja anak yang melahirkan pekerja anak pula):
  - 1) Masa depan suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan.
  - 2) Tidak mampu bersaing dengan pihak lain dalam era globalisasi.

Dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterangkan pada pasal 1 angka 7 sebagai berikut:“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapitidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”<sup>13</sup>

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Anak**

Di negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri banyak anakyang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu, salah satunya dorongan ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarga. Anak yang bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>14</sup>Rinta Nababan, “Analisis Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan (2019): 29-30.

a. Faktor ekonomi

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua. Faktor ekonomi merupakan faktor dominan sebagian besar anak-anak yang bekerja orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya.

b. Faktor lingkungan

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka.

c. Faktor lemahnya penegakan hukum

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada kenyataannya belum pernah dilakukan tindakan pemidanaan terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pekerja anak.

d. Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang.

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan yang ada, baik pendidikan formal, nonformal maupun pendidikan informal. Namun, karena beberapa hal, mengakibatkan masyarakat tidak menyekolahkan anaknya seperti biaya pendidikan yang mahal, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, hingga pada akhirnya mereka memilih jalan untuk mempekerjakan anak mereka.

- e. Terjadinya keretakan rumah tangga (*broken home*) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Bahkan rumah bukan menjadi tempat yang nyaman bagi banyak anak, sehingga berusaha mencari jati dirinya dengan jalan bekerja dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

#### **4. Macam-Macam Eksploitasi Anak**

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak, dan berdasarkan Konvensi ILO No.182 adalah:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

#### **5. Eksploitasi Anak Menurut Fiqh Jinayah**

Dewasa ini masih marak terjadinya eksploitasi manusia terutama anak-anak perempuan untuk dijadikan pelacur, pembantu rumah tangga atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan selanjutnya dijual untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syariah dan norma-norma yang berlaku ('urf), kemudian bila ditinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus hur (merdeka).<sup>15</sup>

Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, eksploitasi anak juga tidak dibenarkan dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Berdasarkan telaah atas Al-Quran maupun Hadits yang menyatakan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, misalnya pada Q.S. Al-Isra 70, yang menyatakan bahwa:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun laki-laki. Maka sangat jelas, bahwa Islam mengharamkan perbudakan dan trafiking atau perdagangan manusia dalam arti yang lebih umum. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang dimuliakan, sehingga anak Adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tat kala Islam memandang manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka.<sup>16</sup>

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah mengancam keras orang yang eksploitasi manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Dari Abu Hurairah

---

<sup>15</sup> Nilma Hikmawati, “Studi Komparatif Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang (2018): 22.

<sup>16</sup> Nilma Hikmawati, “Studi Komparatif Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang (2018): 23.

ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Allah *Azza wa Jalla* berfirman: “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat, pertama, seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua, seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya dan ketiga, seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya. (HR Bukhari).<sup>17</sup>

Memuliakan anak-anak merupakan bagian dari pemberian nafkah batin, termasuk didalamnya adalah memberikan perlindungan dari berbagai bahaya dan yang membuat mereka menderita. Dengan demikian, tidak mempekerjakan anak-anak atas alasan ekonomi adalah salah satu bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada mereka. Hal ini sekaligus bukti betapa Islam sebagai agama yang ramah anak yang melindungi hak-haknya sebagai manusia.<sup>18</sup>

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat di pidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari ”*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.<sup>19</sup>

Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang telah dirumuskan dalam wet yang dilakukan atas kesalahan atau bersifat melawan hukum dan dengan perbuatan tersebut pelakunya patut di pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Nilma Hikmawati, “Studi Komparatif Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang (2018): 24.

<sup>18</sup> Nilma Hikmawati, “Studi Komparatif Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang (2018): 24.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), 59.

Dalam buku Moeljanto, tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”.<sup>21</sup> Pernyataan tersebut merujuk pada sifat yang melarang perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu apabila dilanggar.<sup>22</sup> Dalam hal ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.<sup>23</sup>

Suharto menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psikologis yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.<sup>24</sup>

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana, tindakan tersebut sering disebut dengan perbuatan pidana atau delik.<sup>25</sup>

Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana di antaranya:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- b. Adanya sikap batin atas perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>21</sup> Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2013), 11.

<sup>22</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2018), 56-57.

<sup>23</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

<sup>24</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5

<sup>25</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 22

- c. Adanya keinsyafan atas perbuatan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>26</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur lahiriyah (fakta) yang mana dalam perbuatan tersebut mengandung tingkah laku dan akibat yang ditimbulkan serta memunculkan kejadian di dunia.<sup>27</sup> Adapun unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Adanya unsur melawan hukum yang bersifat obyektif.
- b. Adanya unsur melawan hukum yang bersifat subyektif.
- c. Adanya kelakuan dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.
- d. Adanya hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- e. Keadaan tambahan yang memberatkan sanksi pidana.

Peristiwa pidana atau tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Tingkah laku atau perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Obyektif, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum serta mengindahkan atau menghiraukan akibat yang dilarang oleh hukum, yang mana dalam larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi serta yang dijadikan objeknya adalah tindakannya.
- b. Subyektif, yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang menimbulkan peristiwa atau akibat yang bertentangan dengan undang-undang. Unsur subjek ini menekankan pada pelaku baik perorangan atau kelompok.

---

<sup>26</sup>Suharto, *Hukum Pidana Materiil*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 25-26

<sup>27</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018),64

<sup>28</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018),69

<sup>29</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 175.

### 3. Asas-Asas Hukum Pidana

#### a. Asas Legalitas

Yaitu seseorang tidak dapat dipidana kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.<sup>30</sup> Asas ini berlandaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

#### b. Asas Hukum Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lage

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah ditentukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Akan tetapi, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidananya sendiri, mengenal *criminal act*, juga ada dasar pokok, yaitu asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lage* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

### 4. Sistem Hukum Tindak Pidana

Dalam pasal 10 KUHP menyatakan bahwa sistem hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

#### a. Hukuman Pokok (*hoofds treffen*)

- 1) Hukuman Mati.
- 2) Hukuman Penjara.
- 3) Hukuman Kurungan.

---

<sup>30</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*(Jakarta : Rajawali Pers 2014), 45.

<sup>31</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),186.

- 4) Hukuman Denda.
- b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)
  - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

## 5. Perdagangan Orang

Saat ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global yaitu *Human Trafficking* atau dikenal dengan perdagangan orang. Perdagangan orang diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah Internasional. Perdagangan orang merupakan gambaran modern dari perbudakan manusia yang ada pada jaman jahiliyyah. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Pengistilahan tindakan perdagangan manusia biasa disebut *Trafficking* atau perdagangan. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.<sup>32</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak

---

<sup>32</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur* (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2015), 11.

Pidana Transnasional yang Terorganisasi, dalam Pasal 3 dijelaskan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

“Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktekpraktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.”<sup>33</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perdagangan orang adalah setiap tindakan rekrutan, pengiriman, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi dengan menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan.<sup>34</sup>

Jual beli manusia ini banyak melibatkan anak dan perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Selain itu, mereka telah disalahgunakan sebagai obyek seks yang menghancurkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa *trafficking in persons* merupakan tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan.<sup>35</sup> Indonesia merupakan negara asal *trafficking* keluar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53.

<sup>34</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 22.

<sup>35</sup> Yohanes Suhardin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 20 (3) 2018, hal. 474- 475

<sup>36</sup> “Menyikapi Perdagangan Manusia”, Kompas, 29 Maret 2017, Hal. 6.

Tahun 2012- 2015, Bareskrim Polri mencatat terdapat 861 kasus perdagangan orang. Dari data tersebut, lebih dari 70% korbanya merupakan perempuan dan anak, dengan modus operan terbesar ialah ketenagakerjaan dan prostitusi. Ini berarti, perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi kelompok rentan terhadap tindak kekerasan.<sup>37</sup>

## 6. Perdagangan Orang dalam Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an memandang manusia sebagai makhluk moral, yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta memiliki kebebasan untuk memilih ke duanya. Tidak ada petunjuk pasti tentang kebaikan dan keburukan yang melekat pada diri manusia, al-Qur'an memperingatkan akan adanya manusia yang berdo'a (memohon) bagi kejahatan (*syarr*) dan juga memohon bagi kebaikan (*khair*). Apabila manusia telah dilengkapi dengan kemampuan untuk menilai baik dan buruk, dan membedakan antara yang benar dan yang salah, tanpa bantuan wahyu Ilahi, maka lembaga kerasulan jelas akan kehilangan kegunaannya.<sup>38</sup> Dengan ringkas al-Qur'an menyebut kemampuan manusia untuk menjadi baik atau buruk, sebagaimana dinyatakan-Nya seperti berikut ini.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ  
مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: “Demi sukma dan penyempurnaannya (Allah) mengilhami (sukma) kejahatan dan kebaikan. Sungguh, bahagialah siapa yang menyucikannya, dan rugilah siapa yang mencemarkannya”. (QS. Ash-Shams: 7-10).<sup>39</sup>

Manusia, dalam pandangan Islam, adalah makhluk yang memiliki identitas istimewa. Ia bukan malaikat, tetapi juga bukan setan. Ia dapat

---

<sup>37</sup> Mutaya Saroh, “Perempuan dan Anak Rentan Terlibat Human Trafficking”, dikutip dari <https://tirto.id/> diakses 05 September 2018.

<sup>38</sup> Eriska Ginalita Dwi Putri, “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal*, Vol. 6 (1) 2017, hal. 48-49.

<sup>39</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 227.

terjatuh sehingga berkualitas seperti setan. Ia, dengan keluhuran rohaniannya, juga dapat mencapai kualitas kemalaikatan. Dalam spektrumnya yang alami, yang merupakan tarikan antara setan dan malaikat, ia mengandung sifat antara kebaikan dan kejahatan, yang mungkin saja tidak asing bagi sifatnya atau tidak berasal dari luar.<sup>40</sup>

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, mengajarkan adanya persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa yang lebih mulia dari bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan, tiada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya kepada Allah Swt. Karena itulah Islam berusaha untuk membebaskan manusia dari perbudakan di bumi ini, sebab perbudakan itu melahirkan kesengsaraan bagi para dhu'afa (orang-orang lemah atau para kaum miskin).<sup>41</sup> Di bawah ini dikutipkan beberapa ayat yang ada hubungannya dengan persamaan manusia, perbudakan dan pembebasannya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَظُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat [49]: 13).<sup>42</sup>

فَلَا أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةً

Artinya: “Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. (Al-Balad [90]: 11-13).<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Eriska Ginalita Dwi Putri, “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal*, Vol. 6 (1) 2017, hal. 49.

<sup>41</sup>Eriska Ginalita Dwi Putri, “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal*, Vol. 6 (1) 2017, hal. 49.

<sup>42</sup>Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 185.

<sup>43</sup>Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 324.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “.....dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin....(An-Nisa’ [4]: 92).

Pada ayat pertama (Al-Hujurat [49]: 13) dijelaskan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah sama tidak ada yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Swt, dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Swt. Bukan orang yang lebih kaya, bukan orang yang lebih besar atau lebih tinggi rumahnya, bukan pula yang lebih terpendang nasabnya atau keturunannya.

Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: ”Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) membebaskan budak dari perbudakan”. (Al-Balad [90]: 11-13).

Pembebasan manusia dari perbudakan telah dirintis sejak permulaan masa Rasulullah Saw pembebasan manusia dari perbudakan

bukanlah pekerjaan yang ringan, karena itulah pada ayat tersebut di atas, disebut "al-Aqabah" (mendaki dan sukar).<sup>44</sup>

Kasus perdagangan perempuan dan anak-anak sudah terjadi sejak masa jahiliyah, hal ini dibuktikan dengan adanya hadis-hadis terkait perdagangan perempuan dan anak-anak, meskipun hadis-hadis tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan perdagangan.<sup>45</sup> Di antara hadis-hadis yang relevan dengan kasus ini yaitu: hadis pertama tentang perbudakan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صلي الله عليه وسلم قال، قال الله ثلاثة  
أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه،  
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره.<sup>13</sup>

Artinya: "Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda bahwa Allah berfirman "Ada tiga golongan yang akan aku murkai pada hari kiamat, pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku tetapi kemudian ia mengabaikan sumpah itu, kedua, orang yang menjual (memperbudak) orang yang merdeka dan ketiga: orang yang mempekerjakan orang lain dan setelah selesai ia tidak memberikan upahnya. (HR. Bukhari)

Pada hadis di atas secara eksplisit tidak menyebutkan perdagangan perempuan dan anak-anak, namun meskipun tidak disebutkan, hadis-hadis tersebut sudah sesuai dengan salah satu tujuan praktik perdagangan manusia, yaitu mengeksploitasi segala gerak seseorang. Orang tersebut diperlakukan seperti budak, sehingga ia tidak bisa melakukan segala sesuatu yang ia inginkan. Ruang geraknya dibatasi oleh sang pemilik dari budak tersebut, ia dipaksa untuk bekerja tanpa batas, dan jika tidak melaksanakan perintah tersebut ia akan disiksa oleh sang pemilik.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Eriska Ginalita Dwi Putri, "Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam", *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal*, Vol. 6 (1) 2017, hal. 51.

<sup>45</sup>Siti Zakiyatul Humairoh, "Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis tentang Perdagangan Manusia", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4 (2) 2019, hal. 195.

<sup>46</sup>Siti Zakiyatul Humairoh, "Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis tentang Perdagangan Manusia", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4 (2) 2019, hal. 198.

Islam dengan konsep tauhid yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan; perbudakan dari sesama manusia, dari egonya sendiri, dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan manusia, baik sengaja maupun tidak. Kalau terhadap budak-budaknya sendiri manusia dilarang melakukan eksploitasi dan pemaksaan, apalagi terhadap manusia merdeka. Bagaimana mungkin seseorang tega memakan daging sesamanya? Binatang saja enggan melakukannya. Itulah sebabnya Allah menempatkan derajat manusia yang berperilaku keji seperti itu pada posisi yang lebih hina dari binatang melata. Dengan demikian, tindakan trafficking dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasaan (hirabah) dan hukuman yang paling pantas di dunia adalah hukuman mati.<sup>47</sup>

Menurut pandangan dan persepektif islam juga memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran agama. Allah SWT juga telah berfirman bahwa semua manusia dihadapan-Nya adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Ditinjau dari perspektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam al-quran dan dicontohkan dalam perilaku keseharian Nabi Muhammad saw. Sebagai agama rahmatan li al-alamin, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim dan mampu menjalin hubungan harmonisdalam konteks huquq al-nas, kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai mahluk mulia.<sup>48</sup>

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman

---

<sup>47</sup>Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018): 31.

<sup>48</sup>Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018): 32.

permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ

ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.”

## 7. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Jika dilihat dari segi substansinya, hukum pidana dibagi dalam hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP yang berupa peraturan perundang-undangan khusus. Salah satu jenis hukum pidana khusus adalah undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.<sup>49</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah undang-undang yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai

---

<sup>49</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 42.

kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antar negeri dan baik yang dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban atau saksi.<sup>50</sup>

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Secara lebih rinci Pasal 2 Ayat (1) UUPTPO mendefinisikan TPPO sebagai berikut “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pencuikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>51</sup>

Disebutkan dalam penjelasan atas UU PTPO bahwa trafficking adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Itulah sebabnya, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 20 menyebutkan: tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya

---

31. <sup>50</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

<sup>51</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 3.

serupa, dilarang. Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Rusdaya Basri, "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10 (1) 2012, hal. 90

### **BAB III**

#### **Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Mengeksploitasi Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Fiqh Jinayah**

##### **A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Mengeksploitasi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”.<sup>1</sup>

Selain diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, larangan mempekerjakan anak juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun tindak pidana mempekerjakan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual. (Pasal 66 Undang-Undang No 23 Tahun 2002)
2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. (Pasal 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak, dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba, dan atau psikotropika. (Pasal 76I ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
4. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak, dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol, dan zat adiktif lainnya. (Pasal 76I ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya untuk bertanggungjawab dalam rangka memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk didalamnya anak-anak yang dipekerjakan dibawah umur. Ketentuan tentang perlindungan khusus yang dimaksud terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.<sup>3</sup>

Perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisasi yang dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara bujuk rayu para perekrut kerja ditingkat desa sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan dimedia cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisasikan kejahatannya dengan membangun jaringan dari daerah/Negara asal korban sampai kedaerah/Negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktik sosial di

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2).

daerah Negara asal korban dengan janji-janji muluk kemudian memeras korban, baik secara fisik maupun seksual.

Perdagangan manusia adalah modern day slavery, artinya pelaku memangsa pihak yang berada dalam posisi rentan yang lemah secara ekonomi, fisik ataupun emosional. Pelaku menggunakan cara-cara modern untuk memperlakukan manusia layaknya budak. TKW yang bekerja diluar negeri sebagai pembantu rumah tangga dipaksa bekerja tanpa istirahat dan tanpa imbalan, dirampas paspornya sebagai cara untuk mengikat kebebasan bergerak korban dan ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi (tidur dilantai, sanitasi yang buruk, dan sebagainya).

Eksplorasi anak dapat juga diartikan sebagai:<sup>4</sup>

1. Penggunaan atau pengarahannya tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial;
2. Merupakan keuntungan sepihak yaitu sipemakai tenaga kerja;
3. Penggunaan bayi untuk mengemis sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani. Orang memberi karena rasa kasihan, tetapi hasilnya tidak untuk si bayi.

Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.”

Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa siapapun orangnya dilarang merampas masa depan anak, memanfaatkan anak demi kepentingan ekonomi

---

<sup>4</sup>M. Giri Sunandar, “Eksplorasi Anak di Bawah Umur untuk Aktifitas Mengemis”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 (2) 2018, hal. 5.

<sup>5</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak.

ataupun sosial lainnya baik oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah karena negara Indonesia ingin menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaruan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak anak, dan adanya tumpang tindih antar peraturan sektoral yang terkait dengan defenisi anak menjadi salah satu penyebabnya. Meningkatnya jumlah pekerja anak dan tingginya angka kekerasan terhadap anak juga menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi 53 hak anak.<sup>6</sup>

Perdagangan anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian yang serius. Meskipun usaha penanggulangan untuk mencegah kejahatan ini telah dilakukan, namun dirasakan belum optimal untuk mencegah dan menekan angka kejahatan ini semakin lebih kecil, sebaliknya melalui data kasus yang terungkap dapat diketahui bahwa angka kejahatan ini semakin tinggi setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kebijakan tanpa didukung oleh peraturan yang khusus mengatur tentang kejahatan perdagangan anak di bawah umur telah menunjukkan bahwa permasalahan hukum di bidang ini ditangani dengan cara yang tidak serius.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Rinta Nababan, "Analisis Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR)", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan (2019): 42.

<sup>7</sup>Suzanalisa, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14 (3) 2018, hal.69.

Pengertian tindak pidana perdagangan orang di atas tidak hanya terbatas pada tindakan perekrutan dan pengiriman yang dapat menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, namun juga kondisi eksploitasi terkait ke daerah mana orang yang akan diperdagangkan. Perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang diantaranya yaitu tindakan eksploitasi adalah suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Sedangkan eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pengaturan hukum perdagangan orang termasuk terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam peraturan yang berbeda dalam hakikatnya merupakan suatu perkembangan yang positif, namun tetap dirasakan belum memadai dan belum sempurna untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Pengaturan yang berbeda dan tidak dalam satu sistem akan dapat menyulitkan dan rumit dalam penerapannya. Salah satu kendala sederhana untuk menanggulangi kejahatan ini adalah belum diketahui secara pasti pengertian yuridis dari kejahatan memperniagakan dan mengenai batasan tentang usia di bawah umur. Mengenai usia belum dewasa tidak didapatkan batasan yang pasti. Dalam KUH Pidana Pasal 287 dan Pasal 290 menyebutkan bahwa korban kejahatan berusia belum dewasa, akan tetapi adapula yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun dan 17 tahun. Berbeda dengan KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan batasan tentang hal ini. Pasal 1330 jo 330 KUH Perdata menentukan belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47, maka

belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup>

Selain pekerja migran, bentuk perdagangan orang lainnya adalah perdagangan anak yang dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, baik di dalam maupun antarnegara, pembelian, penjualan. Pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan utang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestic, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak ini bertujuan untuk menjual anak kepada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak.

Perdagangan anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik ataupun ekonomi dalam bentuk anak-anak yang dilacurkan; Anak-anak yang dibekerja di pertambangan; Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara; Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi; Anak-anak yang bekerja dijerml; Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah. anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak; Anak-anak yang bekerja dijalan; Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga; Anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga; Anak-anak yang bekerja di perkebunan; Anak-anak yang bekerja di penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu.

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebihsesuai dengan kondisi saat ini. Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, seperti telah dipaparkan dalam bab terdahulu, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasalyang dapat digunakan untuk menjaring semuaperbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat Internasional. Namun sesungguhnya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47tentang Perkawinan.

manusia didalam KUHP, yaitu pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan pasal 324.<sup>9</sup>

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban lakilaki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada kejahatan kesusilaan yaitu eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, penjualan anorgan tubuh dalam modus panti asuhan yang menampung anak-anak bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi. Demikian juga dengan penggunaan Pasal 324 KUHP. Pasal ini pun sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal inipun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali.<sup>10</sup>

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Mengeksploitasi Anak di Bawah Umur Menurut Fiqh Jinayah**

Hukum Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari’at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. Sedangkan ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim

---

<sup>9</sup>Suzanalisa, “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14 (3) 2018, hal.69.

<sup>10</sup>Suzanalisa, “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14 (3) 2018, hal. 70.

terhadap pelaku jarimah. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas dan ta’zir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggihan/atau terendah.<sup>11</sup>

Menurut peneliti, tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menjadi korban adalah anak-anak akan mengancam perkembangan pada anak-anak. Pada tujuan hukum Islam adalah memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*), mengakibatkan anak akan kehilangan hak tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan jiwanya, tidak mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan independen, tidak mendapatkan hak atas kehormatan organ reproduksinya, dan tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil pekerjaannya.

Karena pada dasarnya anak dilahir untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam pengakuan Islam tentang martabat manusia, baik dalam pandangan Allah Swt maupun dalam pandangan sesama makhluk. Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain dijelaskan firman Allah Swt dalam QS al-Isra’/17:70,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra’: 70)<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Khairani, “Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 (1) 2018, hal. 1-2.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 113.

Ayat ini menjelaskan sebab anugerah yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik taatberagama atau tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengankata (قد) qad, ayat ini menyatakan bahwa dan Kami, yakni Allah Swt bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan dan Kami beri juga mereka, atau yang Kami ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumidan angkasa yang kesemuanya Kami ciptakan untuk mereka dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik, sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan kami lebihkan mereka atas banyak, makhluk dari siapa yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka dari hewan, dengan akal, dan daya cipta, sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan malaikat tanpa tantangan.<sup>13</sup>

Kemudian dalam hadits tentang melindungi anak, yaitu:

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ بِنِ عَمْرِو بْنِ الْحَزْرَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ)). (حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد)<sup>51</sup>

Artinya: “Dari Abu Syuraih Khuwailid bin Amr al-Khuza r.a, ia bercerita bahwasanya Nabi Muhammad saw pernah bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku menganggap dosa orang yang menyalakan menyalakan hak dua orang yang lemah: anak yatim dan wanita”.

Makna (أُحَرِّجُ) ialah aku menganggap dosa, maksudnya berdosa

bagi orang yang menyalakan hak kedua orang di atas, yakni anak yatim dan wanita, juga aku takut-takuti dengan sesangat-sangatnya orang yang

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. VII (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 521-522.

melakukan sedemikian itu, bahkanaku benar-benar melarang, jangan sekali-kali dipermainkan hak-hak mereka itu.

Derajat hadits ini hasan. Hadits ini dinukilkan oleh Iman an-Nasai dalam al-Kurba (IX/495-Tuhfahul Asyraaf), Ibnu Majah (No. 3678), dan Ahmad (II/439) melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ajlan dari Sa'id al-Maqburi darinya. Saya pun menilai sanadnya berderajat hasan, sebagaimana pendapat penulis (Imam an-Nawawi). Kandungan haditsnya yaitu pentingnya berwasiat agar memperhatikan dan tidak menyia-nyiakan kaum yang lemah, yang tidak mampu melakukan apa-apa, yaknidari kalangan wanita dan anak yatim, dan tidak boleh mengganggu mereka. Sungguh, mereka berlindung kepada Allah Swt dengan kekuatannya, dan siapa saja yang berani menzhalimi mereka berhak mendapat dosa dan memperoleh siksa.<sup>14</sup>

Permasalahan perdagangan orang dengan mengeksploitasi anak di bawah umur sudah menjadi hal yang kompleks dan menjadi fenomena di dunia internasional, regional, dan lokal. Berbagai cara perdagangan anak dapat terjadi, misalnya di tempat hiburan yang menyajikan kenikmatan seks, tempat ini menjadi tempat prostitusi dan ajang pelacuran yang dimana anak dijajakan untuk dijual. Adapun bentuk lain dari perdagangan anak yang tidak kesploitasi seks, eksploitasi untuk pekerjaan perbudakan, eksploitasi untuk pekerjaan illegal, seperti mengemis dimana anak ini melakukannya dijalan lalu hasilnya diberikan kepada orang yang membelinya, penjual narkoba, anak ini dijadikan penjual dan pengedar narkoba sehingga si pemilik anak tersebut mendapat keuntungan dan tidak dicurigai polisi, perdagangan adopsi yang biasa terjadi di yayasan, panti asuhan, perjodohan dan sebagainya.

Kriminalisasi perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak tersebut, bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan manusia ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan secara kongkrit. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput permasalahan perdagangan anak dari hari ke hari tetap saja

---

<sup>14</sup>Sukirno, dkk, "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 (2) 2018, hal. 319.

banyak terjadi. Perdagangan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.

Perdagangan orang, khususnya anak, dalam operasinya dilakukan jaringan secara rapi yang merupakan sindikat baik di dalam negeri maupun di luar negeri jaringan pelaku ini adalah ilegal, namun keberadaannya yang terselubung dan terorganisir secara rapi, dengan modus operasi beragam dan kompleks menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi dan menindak para pelakunya. Perbuatan tersebut berbagai macam kriterianya, adanya suatu tindakan, adanya penipuan, ancaman, perekrutan dan lain-lain.

Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Walaupun penjelasan undang-undang di atas membahas tentang perdagangan orang akan tetapi anak juga termasuk di dalam kategori undang-undang tersebut. Pengertian tentang anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Begitu juga dijelaskan dalam undang-undang perlindungan anak, bahwa anak harus dijauhkan dari kekerasan yang dapat menimbulkan kesengsaraan fisik, psikis, seksual, ancaman, pemaksaan, atau perampasan fisik, psikis, seksual, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pandangan hukum Islam (Fiqh Jinayah) tidak diatur secara rinci tentang perdagangan anak. Walaupun dulu dikenal istilah perbudakan manusia, tapi itu tidak bisa disebut sebagai tindak perdagangan manusia/anak. Karena memang pada waktu itu perbudakan manusia dilegalkan. Namun, kemudian dalam Islam perbudakan dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia. Sanksi bagi pelaku adalah berupa hukuman *ta'zir*, dapat berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman. Ketentuan penyidikan dalam fiqh klasik belum ada aturan tegas tentang hal ini. Namun, Islam sudah mempraktikkan peradilan sederhana sejak zaman Rasul. Perlindungan dan pencegahannya pemerintah wajib meningkatkan kualitas mental dan pendidikan anak, begitu juga orang tua harus menjaga keturunan dan menjaga diri sesuai di *maqashid syari'ah*.

Sebelum Islam diturunkan perbudakan sangat merajalela dan tidak ada batasan yang membatasi, artinya siapa saja bisa dijadikan budak dengan cara apapun, seperti dirampas, diculik dan sebagainya. Namun ketika Islam datang perbudakan sangat dibatasi, yaitu hanya tawanan perang yang boleh dijadikan budak, sebab hal ini sudah menjadi konvensi internasional, dimana orang Islam pun yang ditawan oleh musuh akan dijadikan budak. Namun demikian, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memerdekakan para budak, diantaranya dijadikan sebagai tebusa untuk membayar kafarat dalam beberapa pelanggaran syariat, seperti kafarat sumpah, membunuh dengan tidak sengaja dan sebagainya.

Di masa sekarang ini nampaknya kita kesulitan untuk menemukan perbudakan. Sebab sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Buktinya di mana pun di muka bumi ini kita tidak akan menemukan pasar budak yang legal dan diakui secara hukum resmi begitu juga di Indonesia. Walaupun ada, sebenarnya Cuma perdagangan manusia (*human trafficking*) liar yang diperangi oleh semua hukum yang ada dan tentu saja status hukumnya bukan budak. Alasan dihapuskan perbudakan manusia adalah ketika Islam datang mengembalikan hakikat manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan juga menjaga hak asasi dan hak hidup manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis dan tingkatannya.

Selain itu juga bahwa manusia bukanlah objek yang halal untuk diperjualbelikan. Adapun syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *aib* yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrab*), pembatasan dengan waktu (*al-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dhahar*). Dari enam akad jual beli yang harus dihindarkan tersebut, maka perdagangan anak adalah hal yang termasuk kedalam kemudharatan untuk diperjualbelikan, karena dapat merampas hak hidup dan menghancurkan generasi bangsa.

## **BAB IV**

### **Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Tujuan Eksploitasi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Fiqh Jinayah**

#### **A. Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat harus sesuai dengan citacita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum. Namun sayangnya, keadaan ini belum terwujud, diantaranya masih banyak hak warga negara yang belum sepenuhnya terlindungi oleh negara.

Tak dapat dipungkiri bahwa masalah perdagangan manusia menimbulkan keprihatinan diberbagai kalangan. Masalah yang berskala nasional bahkan masuk lingkup internasional ini membuat berbagai pihak memberikan perhatian khusus, apalagi korbannya tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah Indonesia yang berkewajiban memberikan perlindungan pada warganegaranya dinilai kurang serius menangani masalah ini. Meskipun dalam beberapa kasus pemerintah membentuk tim khusus dan saling berkoordinasi kegiatan instansi vertical di daerah, namun yang sering terjadi adalah ketidakjelasan penyelesaian dari kasus yang ditangani.

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hakasasi manusia, harkat dan martabat manusia yang sebenarnya sudah dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur pertanggungjawaban

tindak pidana perdagangan orang ada tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu :<sup>1</sup>

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.

2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.

3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi, eksploitasi mencakup setidaknya-tidaknya eksploitasi seksual pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini maka pada tanggal 19 April 2007, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No.21 tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 April 2007 lahirlah Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB.

Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi. Dengan demikian, perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hal. 29

berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.

Walaupun demikian, kita perlu mengapresiasi pekerja bidang hukum yang bermaksud memberantas kegiatan perdagangan manusia. Misalnya, Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Undang-Undang tersebut melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf terdahulu Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan Terhadap Anak dibawah umur merupakan suatu tindakan telah melanggar Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama Pasal 50 dan Pasal 6 yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

#### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Selanjutnya pidana tambahan lebih berat 1/3 dari ancaman pidana lagi bagi pihak-pihak yang menyebabkan korban menderita luka berat, gangguan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilannya atau terganggu alat reproduksi dan ancaman pidana seumur hidup ditambah denda 5 milyar rupiah mengakibatkan matinya korban (Pasal 7) serta tambahan 1/3 dari ancaman pidana, pemberhentian tidak hormat bagi penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana (Pasal 8).

Tindak pidana yang terorganisir yang dilakukan oleh korporasi dan orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, maka proses penyidikan dan penuntutan dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya (Pasal 13) dengan ancaman pidana pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana Pasal 2-6 dan pidana tambahan dijatuhkan kepada korporasi berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status hukum, pemecatan pengurus, dan atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama (Pasal 15).

Namun demikian, di antara sanksi-sanksi tersebut yang mungkin sulit untuk dilaksanakan adalah ketentuan yang tercantum pada huruf a dan huruf b (Pencabutan izin usaha dan Pencabutan status badan hukum), karena menyangkut kemungkinan pemecatan atau PHK terhadap tenaga kerja. Hal itu perlu dipikirkan lebih lanjut. Di samping itu, ke depan perlu mempertimbangkan sanksi yang berupa publisitas dalam upaya pembaharuan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, dengan begitu akan tercakup aspek general prevensi dan special prevensi.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah)”.<sup>3</sup>

Setiap orang yang memasukkan orang lain ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mengeksploitasi juga digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)”.<sup>4</sup>

Begitu pula sebaliknya, jika setiap orang membawa warga Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi, dapat dikenai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)”.<sup>5</sup>

Jika tindak pidana dilakukan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan terhadap anak, ancaman pidana ditambah 1/3. Terdapatpada Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menentukan bahwa:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 3 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 4 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 17 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan orang dengan berkedok pengangkatan anak juga sering terjadi. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengangkatan anak yang bertujuan mengeksploitasi anak dapat dikenal hukum pidana penjara,

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)”.<sup>7</sup>

Apabila seseorang anak mengirim anak, baik ke dalam wilayah Indonesia maupun ke luar wilayah Indonesia, dapat dikenai sanksi pidana dan denda jika pengiriman itu mengakibatkan anak tereksploitasi. Hal itu diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)”.<sup>8</sup>

Sedangkan, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap perdagangan anak, yaitu:

Pasal 78

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.<sup>9</sup>

#### Pasal 83

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk dirisendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan orang. Pengenaan sanksi bagi pelaku perdagangan orang sudah sangat berat, dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, belum dipahami oleh masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari perdagangan orang adalah kendala utama. Selain itu, pemahaman dan peranan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum merata dan menyeluruh. Bahkan sebagian masyarakat merasa sangat diuntungkan dengan adanya perdagangan orang, karena kegiatan ini dari segi ekonomi dianggap sebagai usaha/bisnis yang mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, sehingga perlu peran serta, kerja sama dan pemahaman dari seluruh komponen masyarakat.

Pengaturan masalah trafficking di dalam hukum positif dapat kita lihat di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 di dalamnya dijelaskan secara tegas bahwa trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, atau penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Pasal 78 tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Pasal 83 tentang Perlindungan Anak.

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Jadi trafficking identik dengan perdagangan manusia bisa terjadi di dalam negeri atau dilakukan lewat antar negara, dimana perbuatan tersebut secara hukum di larang keras, karena manusia bukanlah objek hukum, malinkan sebagai subjek hukum. sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai suatu hak dan kewajiban. Hak dimaksudkan di sini adalah hak asasi, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang harus ia lakukan di dalam suatu negara

#### **B. Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Tujuan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Menurut Fiqh Jinayah**

*Human trafficking* adalah bentuk perbudakan modern yang harus diperangi bersama. Dengan memepertimbangkan nilai-nilai, perbudakan modern ini sudah semestinya dihapuskan dari muka bumi. Karena human trafficking disebut sebagai perbudakan modern, menggali nilai Islam dari rekam jejak Nabi Muhammad saw dalam memerangi perbudakan adalah satu langkah strategis. Begitu juga upaya Nabi Muhammad saw dalam memeranginya pada masa awal Islam.<sup>11</sup>

Dari ulasan tersebut dapat diketahui bahwa sejarah perdagangan orang dalam Islam berawal dari perbudakan. Perbudakan telah terjadi dari bangsa-bangsa terdahulu jauh sebelum Islam datang. Dapat dikatakan tak ada bangsa yang bebas dari perbudakan, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban. Islam datang dengan gerakan pembebasan. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah swt. Tak ada seorang pun yang boleh memperbudak manusia lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sukirno, dkk, "Sistem Sanksi Perdagangan anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 06 (2) 2018, hal. 317.

<sup>12</sup> Sukirno, dkk, "Sistem Sanksi Perdagangan anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 06 (2) 2018, hal. 317.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu dharuriyat (primer), haiyyat (sekunder) dan tahsiniat (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi manakala dilanggar<sup>13</sup>

Hukum pidana Islam sebagai sebuah aturan yang diyakini oleh masyarakat Islam sebagai aturan yang diyakini oleh masyarakat Islam sebagai aturan yang bersumber dari Allah swt dan Rasulnya (al-Qur'an dan Sunnah) dan harus dilaksanakan secara konsekuen oleh masyarakat yang menganut ajaran Islam itu sendiri.<sup>14</sup> Dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan, yaitu:<sup>15</sup>

1. Pencegahan dari aspek akidah atau iman, sebab dengan keimanan seseorang merasa terawasi oleh Allah swt, karena orang yang melakukan kejahatan apa saja di dunia disebabkan karena tidak memngingat Allah swt atau dengan kata lain imamnya tidak sedang, bersama dengannya,

2. Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada kebaikan perilaku,

3. Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat pada Islam khususnya sudah diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dengan mencari pekerjaan yang halal lagi baik dan mencegah diri dari perbuatan yang tidak baik atau tidak halal,

4. Pencegahan dari segi amar makruf dan nahi mungkar. Tugas ini menjadi kewajiban semua masyarakat Islam untuk senantiasa beramal makruf

---

<sup>13</sup> Kinanti Suryani: "Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)" (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hal. 55

<sup>14</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 12.

<sup>15</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 13.

dan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi hal pokok dalam menegakkan syariat Islam.

Dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan orang atas manusia sama artinya dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Tindak pidana perdagangan orang tersebut juga sesuai dengan maqasid al-syari'ah. Perdagangan orang adalah kejahatan yang secara nyata mengancam jiwa maupun keturunan bagi perempuan yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat memuliakan perempuan.

Dalam hukum pidana Islam belum ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang, baik jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Namun pada dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharrat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dalam hal ini perempuan.

Di dalam hukum Islam, pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yang meliputi dari berbagai masalah apakah itu ekonomi, pendidikan, dan juga segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok atau yang menjadi dasar hak-hak anak, kesemua itu menjadi tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua menjaga anaknya serta memenuhi segala haknya telah Allah jelaskan dalam Firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 140 :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ  
أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata

mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.<sup>16</sup>

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa mereka mendapatkan kerugian yang mutlak. Rugi di dunia dan di akhirat. Mereka rugi atas diri mereka dan anak-anak mereka. Rugi atas akal mereka dan ruh mereka. Rugi atas kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka dengan membebaskan mereka dari penghambaan kepada selain-Nya; dan mereka menyerahkan diri mereka kepada rububiah sesama makhluk, yaitu ketika mereka tunduk kepada hakimiah sesama makhluk. Sebelum itu semua, mereka rugi kehilangan petunjuk dan akidah. Mereka benar-benar mendapatkan kerugian yang besar, dan telah sesat amat jauh tanpa ada hidayah di dalamnya.

Jarimah berasal dari bahasa arab yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara“ dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (ta’zir).

Adapun jika dihubungkan dengan tindak pidana perdagangan dengan hukum pidana Islam, maka dibagi menjadi beberapa jenis hukuman, yaitu:<sup>17</sup>

#### 1. Jarimah hudud

Jarimah hudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukuman yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan olehnash, yaitu hukuman had (hak Allah Swt) yang jumlahnya terbatas.

Dalam hal, perdagangan orang khususnya yang menjadi objek kejahatan adalah anak-anak yaitu penculikan dengan cara kekerasan dan menampung dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak-anak serta menjerumuskan anak-anak ke dalam dunia prostitusi. Perdagangan anak

---

<sup>16</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 97.

<sup>17</sup>Sukirno, dkk, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 (2) 2018, hal. 320.

merupakan salah satu kejahatan yang membuat kerusakan dan membuat rasa tidak aman bagi orangtua terhadap anaknya. Dalam segi hukumannya, Allah Swt berfirman dalam QS al-Maidah/5:33 yaitu,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS. Al\_Maidah: 33)<sup>18</sup>

## 2. Jarimah Qisas/Diyat

Jarimah Qisas adalah bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun diyat merupakan hukuman bagi pelaku jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja.

Dalam hal, perdagangan anak sebagai salah satu kejahatan yang yang mengancam kelangsungan hidup sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup. Namun, dalam kasus *trafficking*, anak kadang menjadi korban pembunuhan, dimana organ tubuhnya dijual untuk diperjualbelikan. Perbuatan tersebut menjadi bahaya bila anak-anak yang menjadi target korbannya karena mereka masih polos dan mudah dipengaruhi oleh pelaku *trafficking*. Dalam segi hukumannya, Allah Swt berfirman dalam QS al-Maidah/5:32 yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

<sup>18</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017),

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (QS. Al-Maidah: 33).<sup>19</sup>

### 3. Jarimah ta'zir

Tindak pidana perdagangan orang (*human Trafficking*) masuk dalam kategori Jarimah Ta'zir karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam AlQur'an maupun Al-Hadits. Hukuman Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan munculnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat. Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan beberapa sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam jarimah ta'zir serta keadaan sipelaku.

Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi jarimah ta'zir antara lain preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi. Kuratif, membawa perbaikan sikap terhadap pelaku. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya. Jarimah

---

<sup>19</sup> Tim Penterjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), hal. 97.

ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera),
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan,
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghacuran barang,
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dalam hal, perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan kontemporer atau jenis perbudakan modern. Dibutuhkan suatu regulasi dan ketegasan oleh pemerintah atau ulil amri dengan tujuan memberikan pengawasan dan sanksi yang berat terhadap kejahatan perdagangan anak yang sangat meresahkan di masyarakat. Perdagangan dibutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik dari pemerintah, lembaga penegak hukum, lingkungan dan masyarakat dan terutama orangtua untuk bersama-sama mencegah dan melaporkan apabila terdapat peristiwa perdagangan anak.<sup>20</sup>

Dalam hukum pidana Islam masalah perdagangan orang (human Trafficking) tidak diatur secara khusus di dalam nash, namun perdagangan orang dikenakan hukuman ta'zir yang mana hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim.

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dapat dimulai dari perkembangan hukum hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada batin manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi dan perundang-undangan. Pengaturan tentang pelaku perdagangan orang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dimana tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan,

---

<sup>20</sup>Sukirno, dkk, "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 (2) 2018, hal. 322.

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sanksi tindak pidana perdagangan anak/orang diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dikarenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.

Sedangkan pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai

suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.

Sedangkan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut fiqh jinayah, dewasa ini setelah perbudakan dihapus oleh hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa menurut hukum Islam perdagangan anak seperti perbudakan manusia dianggap merusak hak dasar manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Allah, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut, juga sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam Islam sanksi untuk pelaku tindak perdagangan anak tersebut adalah berupa hukuman *ta'zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-qur'an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada jihat hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman *ta'zir* dapat berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman.

Dalam ketentuan fiqh klasik belum ada aturan tegas tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait perdagangan anak. Karena, ketentuan perdagangan anak ini dikategorikan baru dikenal belakangan ini. Namun demikian, Islam sudah mempraktikkan peradilan sederhana sejak zaman Rasul. Proses peradilan Islam yang dicontohkan pada masa Rasulullah saw. Berlangsung sangat sederhana. jika ada suatu permasalahan maka segera datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula.

Penerapan sanksi *ta'zīr*, menurut madzhab Hanafi penerapan sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan maksimalnya. *Ta'zīr* bentuk hukumannya berbeda-beda, baik jenis, kadar maupun sifatnya sesuai dengan tujuan *ta'zīr*, seperti yang dinyatakan Ibnu Taimiyah bahwa *ta'zīr* itu diserahkan kepada Ulil Amri sesuai dengan besar kecilnya dosa pelaku.<sup>21</sup>

Perlindungan saksi dan korban disini bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses

---

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.322.

peradilan. Dalam Islam terdapat lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi yang disebut *al-Hisbah* yang proses perlindungannya secara hukum ta'zir berdasarkan kewenangan *ulil amri* atau hakim setempat.

Di dalam Islam perlindungan itu terbagi atas perlindungan terhadap akal, jiwa, kehormatan, harta dan agama. Saksi sebagaimana manusia biasa dalam Islam mempunyai hak asasi seorang muslim adalah sebagai berikut: hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap kesucian wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan pokok, hak individu kebebasan, hak atas keadilan, persamaan derajat umat manusia, hak untuk kerjasama dan tidak bekerja sama.

Upaya perlindungan hukum dalam Islam terhadap saksi dan korban perdagangan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah.

Peran agama Islam sangat diperlukan dalam mengenai perlindungan saksi dan korban perdagangan anak di Indonesia. Karena anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama Islam. Dalam Al-qur'an telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dilindungi dengan baik karenanya dilarang memperdagangkan anak dan membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun karena takut miskin.

Adanya sanksi sendiri dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat agar tidak adanya pelanggaran norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang merupakan sifat tegas dari hukum pidana dan juga sebagai alat yang dapat digunakan untuk memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

Terlihat penjelasan dari kedua hukum tersebut antara hukum positif dan hukum Islam. Bahwa antara kedua hukum tersebut saling melengkapi dalam

menjatuhkan hukuman kepada pelaku perdagangan orang. Akan tetapi hukum positif terlihat lebih tepat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi semua pelaku, baik pelaku utama maupun orang yang membantu melakukan perbuatan dalam permasalahan tersebut. Beralasan hukum positif lebih tepat menjatuhkan hukuman dalam kasus perdagangan orang karena hukum positif lebih menjelaskan secara detail hukuman bagi pelaku perdagangan orang yang melakukan perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia, untuk tujuan tertentu dan dalam hukum positif dijelaskan secara terang-terangan hukuman bagi pelaku yang melakukan, dan bagi yang turut membantu melakukan. Hukum positif memberikan hukuman sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, dan pidana tambahan jika dilakukan oleh suatu korporasi. Sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan hal yang sama kembali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bab penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tindak pidana perdagangan orang dengan mengeksploitasi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbuatan yang termasuk kriteria perdagangan anak adalah setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan, dari satu tempat ke tempat yang lain, menyerahterimakan anak atau perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang dengan mengeksploitasi anak dibawah umur menurut fiqh jinayah, tidak diatur secara rinci tentang tindak pidana perdagangan anak ini. Walaupun pernah dikenal istilah perbudakan manusia, namun itu tidak bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan manusia/anak. Karena memang pada waktu itu perbudakan manusia dilegalkan. Kemudian setelah Islam banyak pengikut sedikit demi sedikit perbudakan dalam Islam dihapuskan karena melanggar hak hidup dan hak asasi manusia.
2. Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ketentuan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ini sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur dalam undang-undang perdagangan anak ini.

Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi anak dibawah umur menurut Fiqh jinayah, sanksi untuk pelaku perdagangan anak ini adalah hukuman *ta'zir* yaitu berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman. Dalam ketentuan tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam fiqh klasik belum ada aturan tegas tentang hal ini, karena ketentuan perdagangan anak ini dikategorikan baru dikenal belakangan ini. Namun demikian, Islam sudah mempraktikkan peradilan sederhana sejak zaman Rasul. Proses peradilan Islam yang dicontohkan pada masa Rasulullah saw. berlangsung sangat sederhana.

## **B. Saran-Saran**

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana eksploitasi anak, selanjutnya penulis memberikan hal atau saran ini ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak yaitu:

1. Kepada pemerintah demi kepentingan kehidupan manusia, khususnya anak-anak, sebaiknya aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan peranya dalam menindak pelaku-pelaku eksploitasi anak secara tegas. Dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anakserta akibat hukum dan sanksi pidananya, yang bertujuan untuk melindungi anak. Hal ini dapat disebarkan melalui sosialisasi, baik lingkungan warga, ataupun lingkungan sekolah.
2. Kepada seluruh masyarakat Indonesia perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Begitu juga dengan pemahaman terhadap eksploitasi anak, serta juga ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi perkembangan sosial dan keagamaan dilingkungan masing-masing.
3. Penelitian yang dilakukan penyusun ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk

menambah hasanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penyusun ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penyusun berharap agar penelitian yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan yang menjadi kekurangan penyusun dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI. 2006.
- Basri, Rusdaya, "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10 (1) 2012.
- Christy, Finy Chikita, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Surabaya)", *Skripsi*, Universitas Narotama Surabaya (2018).
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Hamzah, Andi. *KUHP&KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8 (1) 2016.
- Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2012.
- Himawati, Nilma, "Studi Komparatif Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang (2018).
- Humairoh, Siti Zakiyatul, "Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis tentang Perdagangan Manusia", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4 (2) 2019.
- Khairani, "Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 (1) 2018.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2018.
- Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 2013.
- Nababan, Rinta, "Analisis Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk (Studi Putusan Nomor

- 136/PID.B/2011/PN.JPR)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan (2019).
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Putri, Eriska Ginalita Dwi, “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal*, Vol. 6 (1) 2017.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53.
- Riduwan. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Saroh, Mutaya, “Perempuan dan Anak Rentan Terlibat Human Trafficking”, dikutip dari <https://tirto.id/> diakses 05 September 2018.
- Shahîul-Bukhâri No. 2227 Dalam Kitâbul Buyû’ Bab : Itsmu man bâ’a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu Referensi: <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* Vol. VII. Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press. 2017.
- Siswadi, Imran, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Al-Mawarij*, Vol. 9 (2), 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia. 2014.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum*. Udayana: FH Universitas Udayana Press. 2017.
- Suhardin, Yohanes, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 20 (3) 2018.
- Suharto. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Sukirno, dkk, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 (2) 2018.
- Sunandar, M. Giri, “Eksplorasi Anak di Bawah Umur untuk Aktifitas Mengemis”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 (2) 2018.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Suzanalisa, “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14 (3) 2018, hal. 69.
- Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. 2015.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuh Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Tim Penerjemah. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2017.
- Ulfa, Mariyah, “Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 (5) tentang Hak asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 17 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 4 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 78 tentang Perlindungan Anak.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 83 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 66 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Yunitasari, Dita Dwi dan Indah Setyowati, “Peran Kepolisian Jawa Tengah Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung (2020).
- Zahara, Anisa, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam (2016).

**DAFTAR  
RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Shania Salsabella Wijaya  
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 28 Agustus 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Ploso gang 1 no 72 Rt 06/05 Jati kudos  
Kec. Jati Kab. Kudus  
Email : shaniawijaya.ws@gmail.com  
Nomor HP : 081393959322

Pendidikan Formal :

1. SDN 1 Jati Kulon Kudus : Lulus tahun 2011
2. SMP NU Al Maruf Kudus : Lulus tahun 2014
3. MAN 2 Kudus : Lulus tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 18 Desember 2021

**Shania Salsabella Wijaya**  
NIM. 1702026012